



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA TUANANGA KECAMATAN POTO TANO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TUANANGA KECAMATAN POTO TANO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Tuananga;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas Desa di dalam wilayah Desa Tuananga; dan
- c. menetapkan Batas Desa dalam wilayah Desa Tuananga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas wilayah Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano dengan Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano, Desa Mantar Kecamatan Poto Tano, Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang, dan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk.

BAB II

BATAS DESA TUANANGA KECAMATAN POTO TANO

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano;
- b. sebelah timur : Desa Mantar Kecamatan Poto Tano;
- c. sebelah selatan : Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk; dan
- d. sebelah barat : -.

Pasal 5

Batas wilayah administrasi Desa Tuananga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano dengan Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano sebelah utara: -;
 1. dimulai dari TK 52.07.06.2002-06.2003-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 10.149''$ LS dan $116^{\circ} 47' 44.166''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Mantar, Desa Kiantar, dan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.06.2003-06.2008-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 5.465''$ LS dan $116^{\circ} 47' 29.008''$ BT yang terletak pada bukit;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti kebun sampai pada TK 52.07.06.2003-06.2008-002 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 55.732''$ LS dan $116^{\circ} 47' 11.905''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti kebun sampai pada TK 52.07.06.2003-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 46.734''$ LS dan $116^{\circ} 46' 58.149''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kiantar dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano.
- b. Batas Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano sebelah timur:
 1. dimulai dari TK 52.07.06.2002-06.2003-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 10.149''$ LS dan $116^{\circ} 47' 44.166''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Mantar, Desa Kiantar, dan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.03.2008-06.2002-

- 06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 29.325''$ LS dan $116^{\circ} 48' 28.457''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kelanir Kecamatan Seteluk dan Desa Mantar dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano.
- c. Batas Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano dengan Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang sebelah selatan:
1. dimulai dari TK.52.07.02.2010-03.2008-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 36,393''$ LS dan $116^{\circ} 47' 12,442''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk dan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi lereng bukit sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-001 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 20,479''$ LS dan $116^{\circ} 46' 56,621''$ BT yang terletak pada menyusuri saluran air;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-002 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 21,365''$ LS dan $116^{\circ} 46' 41,066''$ BT yang terletak pada menyusuri aliran air;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri aliran air sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-003 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 30,278''$ LS dan $116^{\circ} 46' 30,790''$ BT yang terletak pada melintasi jalan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi jalan sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-004 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 30,288''$ LS dan $116^{\circ} 46' 30,195''$ BT yang terletak pada mengikuti saluran air; dan
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran air sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 33,107''$ LS dan $116^{\circ} 46' 26,756''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano.
- d. Batas Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano dengan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk sebelah selatan;

1. dimulai dari TK 52.07.02.2010-03.2008-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 36.393''$ LS dan $116^{\circ} 47' 12.442''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari kecamatan Taliwang dan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.03.2008-06.2002-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 29.325''$ LS dan $116^{\circ} 48' 28.457''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kelanir Kecamatan Seteluk dan Desa Mantar dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano.
- e. Batas Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano dengan Selat Lombok sebelah barat:

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



HAIRUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR ~~32~~ 40 TAHUN 2025
 TANGGAL 3 November 2025

TENTANG
 BATAS DESA TUANANGA KECAMATAN POTO TANO

DAFTAR TK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.06.2008	Tuananga	TK 52.07.06.2002-06.2003-06.2008-000	8° 37' 10.149" LS	116° 47' 44.166" BT	477510,73	9047209,97
52.07.06.2003	Kiantar	TK 52.07.06.2003-06.2008-001	8° 37' 5.465" LS	116° 47' 29.008" BT	477047,37	9047353,57
		TK 52.07.06.2003-06.2008-002	8° 36' 55.732" LS	116° 47' 11.905" BT	476524,49	9047652,19
		TK 52.07.06.2003-06.2008-000	8° 36' 46.734" LS	116° 46' 58.149" BT	476103,90	9047928,28
		TK 52.07.06.2002-06.2003-06.2008-000	8° 37' 10.149" LS	116° 47' 44.166" BT	477510,73	9047209,97
52.07.06.2003	Mantar	TK 52.07.06.2002-06.2003-06.2008-000	8° 37' 10.149" LS	116° 47' 44.166" BT	477510,73	9047209,97
		TK 52.07.03.2008-06.2002-06.2008-000	8° 39' 29.325" LS	116° 48' 28.457" BT	478866,56	9042936,57
52.07.02.2010	Labuhan Kertasari	TK 52.07.02.2010-03.2008-06.2008-000	8° 40' 36,393" LS	116,78679	476544,71	9040875,71
		TK 52.07.02.2010-06.2008-001	8° 40' 20,479" LS	116,782395	476060,95	9041364,12
		TK 52.07.02.2010-06.2008-002	8° 40' 21,365" LS	116,778074	475585,62	9041336,67
		TK 52.07.02.2010-06.2008-003	8° 40' 30,278" LS	116,775219	475271,75	9041062,74
		TK 52.07.02.2010-06.2008-004	8° 40' 30,288" LS	116,775054	475253,57	9041062,42
		TK 52.07.02.2010-06.2008-005	8° 40' 33,107" LS	116,774099	475148,55	9040975,81

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.03.2008	Kelanir	TK 52.07.02.2010-03.2008- 06.2008-000	8° 40' 36.393" LS	116° 47' 12.442" BT	476544,71	9040875,71
		TK 52.07.03.2008-06.2002-06.2008-000	8° 39' 29.325" LS	116° 48' 28.457" BT	478866,56	9042936,57

BUPATI SUMBAWA BARAT,




AMAR NURMANSYAH



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2025
TANGGAL 3 November 2025

TENTANG
BATAS DESA TUANANGA KECAMATAN POTO TANO

LAMPIRAN PETA



BUPATI SUMBAWA BARAT,
AMAR NURMANSYAH